

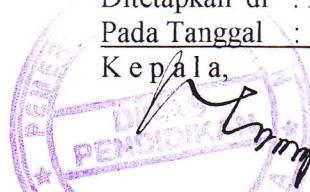
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 125/4/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Nomor : 1391/C3/LL/2001, tanggal 27 Desember 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* :
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : SMA Negeri 1 Sa'dan Balusu
Kecamatan Sa'dan Balusu Kabupaten
Tana Toraja.
Alamat : Kecamatan Sa'dan Balusu
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menengah Atas.
- Kedua* : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/4/1992, maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 13 April 2004
Kepala,



RUSSEL RUMPA, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 580012166

Tembusan Yth:

1. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale
3. Gubernur Sul – Sel
U.p. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul – Sel di Makassar
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
6. Camat Sa'dan Balusu di Sa'dan Balusu
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sa'dan Balusu di Sa'dan Balusu
8. Peringgal,-